

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-03/BL/PPE/S.5/2011

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

ATAS NAMA

PT SUMMIT NUSANTARA CAPITAL

NPWP: 1.899.576.1-027

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-02/PM/PPE/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek Kepada PT Summit Nusantara Capital;
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam dan LK dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-55/BL/RIKSA/2010 tanggal 17 Maret 2010 terkait kepatuhan Perusahaan Efek Bukan Anggota Bursa Efek atas nama PT Summit Nusantara Capital:
- 1) Bahwa kantor PT Summit Nusantara Capital tidak ditemukan;
 - 2) Bahwa PT Summit Nusantara Capital tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
 - 3) Bahwa PT Summit Nusantara Capital tidak memiliki karyawan;
 - 4) Bahwa PT Summit Nusantara Capital tidak memiliki bagian-bagian yang menjalankan fungsi Kustodian, pembukuan, pemesanan, perdagangan, dan pemasaran;
 - 5) Bahwa PT Summit Nusantara Capital tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada Bapepam dan LK dengan rincian:
 - a) Tidak menyampaikan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Harian selama lebih dari 30 hari berturut-turut, setidaknya-tidaknya untuk Laporan MKBD harian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
 - b) Tidak menyampaikan Laporan Akuntan atas MKBD Tahunan sekurang-kurangnya sejak tahun 2004 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
 - c) Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek bulanan untuk Laporan Kegiatan periode tahun 2008;
 - d) Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) sejak tahun 2006 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
 - e) Tidak menyampaikan laporan perubahan alamat kantor, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP Nomor 45